



P U T U S A N

No. 04/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. BAKRI** ; -----
Tempat lahir : Samarinda ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 13 Februari 1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia / Banjar ; -----
Tempat tinggal : Jln. P. Suryanata No.78 RT.031
RW.007 Kelurahan Air Putih
Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa Drs. BAKRI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ; -----
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipidana Korupsi Samarinda di Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ; --
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan.....

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ; -----
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ; --
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Wahyuddin Syech, SH.,M.Hum dan Yosef SK. Sabon, SH. Advokat / Konsultan Hukum , bertempat di Jl. Dermaga No. 56 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Februari 2012, Nomor : Nomor : 24/Pid.Sus/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-05/SAMAR/09/2011, Tgl. 21 September 2010, dengan bentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/139/I.Keu tanggal 18 April 2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, bersama-sama Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Dinas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim yaitu Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT sebanyak 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit dengan nilai Rp. 14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Karena terbatasnya waktu pelaksanaan Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT tersebut tidak jadi dilaksanakan dan diluncurkan pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007, terdapat kegiatan pengadaan 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang bersumber dana dari APBD I Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 No.DPA-SKPD : 1.01 01 16 01 5 2 L Program Wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) Tahun, Kegiatan : 1.01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah terpadu (perencanaan) Kode Rekening : 5-2-3-20-09 Belanja modal alat peraga/praktek (2.11.0100.3.15.02.01) kegiatan perencanaan pendidikan dan pembangunan sekolah terpadu Kaltim (DASK Perubahan) Pengadaan alat Training KIT PLC Omron SYSMAC CPM 1A 20 Input dan Output yaitu Rancang Bangun PLC dan Pendukung PLC dengan pagu dana nilai anggaran Rp.14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan / menandatangani Surat Keputusan Nomor : 004/22.4/Terpadu/ III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Drs. SUTIKNO HADI.....

▪ Drs. SUTIKNO HADI Ketua ;

▪ Drs. ACHMAD SYARWANI Sekretaris ;

▪ AMIRUDDIN Anggota ;

▪ M. KUMAR Anggota ;

▪ SURYA FEBRIANSYAH Anggota ;

▪ IDHAMSAYAH, S.Pd Anggota ;

▪ AMIR SYARIFUDDIN Anggota ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Surat KPA Nomor : 046/15.6/Terpadu/III/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan atas surat KPA tersebut Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya menyebutkan :

- Untuk menetapkan metode proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Training Kit PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT pada kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Terpadu adalah merupakan kewenangan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ; -----

- Proses selanjutnya agar Saudara mengacu kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan keenam atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku ; -----

Kemudian terdakwa membuat Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (PJU) pada Dinas Pendidikan Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, telah memerintahkan untuk segera melaksanakan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung. Sesuai dengan Keputusan Kepala PPPG Teknologi Bandung Nomor : 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung diketahui bahwa HERU CAHYONO, S.Sos menjabat sebagai Ketua Koperasi PPPG Teknologi Bandung periode 2004 – 2007 ; -----

Bahwa.....

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Drs. SUTIKNO HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yaitu sebagai berikut :

- Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Trainer PLC Model TEDC 2A-20 TA 2007 (Formulir 2) tanggal 6 Agustus 2007 ; -----

- Pakta Integritas (Formulir 3) ; -----

- Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor : 3872/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ; -----

- Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 20 Agustus 2007 ; -----

- Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Juli 2007 ; -----

- Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 02/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 25 Juli 2007 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung ; -----

- Berita Acara Hasil Prakualifikasi Nomor : 03/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 07 Agustus 2007 ; -----

- Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 04/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 8 Agustus 2007 ; -----

- Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 05/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemasukan Surat Penawaran Nomor :
06/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Surat Penawaran
Nomor : 07/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

- Berita Acara Evaluasi Teknis Surat Penawaran Nomor :
08/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ; -----
- Berita Acara Evaluasi Harga Surat Penawaran Nomor :
09/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi Penawaran Biaya ;

- Surat Pernyataan Kesanggupan No.
3872.1/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;

- Surat Panitia Pengadaan Nomor : 10/Panlel/PLC/III/2007
tanggal 23 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Harga Pemenang
Penunjukan Langsung ;

- Pengumuman.....
- Pengumuman Pemenang Nomor : 11/Panlel/PLC/III/2007
tanggal 27 Agustus 2007 ;

- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/SPK/1130/XI/2007
tanggal 03 September 2007 ;

- Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan
Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 ;

Bahwa dalam kenyataannya, Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan proses pelelangan, baik prakualifikasi, pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), pemasukan surat penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran. Setelah semua dokumen-dokumen pelaksanaan lelang tersebut telah lengkap dibuat oleh Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijilid dan dimintakan tandatangan kepada seluruh Panitia Pengadaan. Setelah seluruh panitia pengadaan menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut, Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dijilid kepada terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada HERU CAHYONO, S.Sos,M.Pd selaku rekanan ; -----

Bahwa dalam dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, karena HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung **tidak pernah mengajukan penawaran** terhadap kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 pada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tersebut ; -----

Bahwa dalam Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20, terdapat tanda tangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Heru Cahyono, S.Sos selaku Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan, namun pada saat terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut tidak dihadiri oleh Heru Cahyono, S.Sos selaku rekanan dan Heru Cahyono, S.Sos tidak pernah menandatangani maupun menerima.....

menerima Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 tersebut ; -----

Bahwa PLC KIT dan kelengkapannya yang diminta sesuai dengan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 adalah sebagai berikut : -----

I. PROGRAMABLE LEARNING CONTROLLER ; -----

- | | | | | |
|-------|--|--------|-------|---|
| - | Model | TEDC | 2A-20 | ; |
| ----- | | | | |
| - | Jumlah | 368 | buah | ; |
| ----- | | | | |
| - | Spesifikasi | teknis | | ; |
| ----- | | | | |
| - | Berbasis PLC dengan standar industry ; ----- | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serial PORT interface standar RS-232 untuk komunikasi antara PLC dan terminal Pemrograman ; -----
- Max I/O Capacity, Input 12 point, output 8 point ; -----
- Input bit : 00000 – 00011 ; -----
- Output bit : 01000 – 01007 ; -----
- Timer & counter 65 point ; -----
- Panel simulator dengan 12 input digital (24) volt dilengkapi dengan 12 saklar dan 8 output digital via 8 relay eksternal dan dilengkapi dengan 8 lampu indicator ; -----
- Kelengkapan yang disertakan : -----
 - a. Kabel komunikasi ; -----
 - b. Kabel daya ; -----
 - c. Trainer manual ; -----
 - d. PLC Overview ; -----
 - e. Programing manual ; -----
 - f. Experiment Manual ; -----

II. Pendukung PLC : -----

- a. Jumlah 368 buah ; -----
- b. Intel@ Core™ Duo Processor T 2250 ; -----
- c. 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB ; -----
- d. 1042 MB DDR2 (1GB), 80 GB HDD 5400 rpm (S-ATA) ; -----
- e. DVD-RW DL Super Multi, 14,1" Tru Brite™ WXGA ; -----
- f. Intel @ Graphics Media Accelerator 950 ; -----
- g. Intel @ PRO/Wireless LAN 802 ABG (802,11 a/b/g) ; -----
- h. 5-in-1 Card Reader, 4XUSB 2.0 ; -----
- i. Mist Gray Chassis ; -----
- j. Bag ; -----
- k. Weight.....
- k. Weight 2,4 Kg ; -----
- l. Windows@ XP Home/Windows @ XP Media Center Edition ; -----
- m. 1 years standard limited warranty ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar akhir tahun 2007, terdakwa menemui Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG selaku Pembina Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan FRANS MASSE PAKPAHAN selaku Kepala Apiliasi dan Industri (API) pada PPPG Teknologi Bandung di Bandung. Pada pertemuan tersebut terdakwa secara lisan meminta Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN untuk membuat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 sesuai dengan spesifikasi yang pernah diberikan oleh Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG pada tahun 2006 saat tim dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur mengikuti pelatihan di PPPG Teknologi Bandung. Selanjutnya sebagai alat untuk mengoperasikan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 tersebut, terdakwa meminta kelengkapannya berupa Notebook Merk MSI, Kabel komunikasi, Kabel daya, Trainer manual, PLC Overview, Programing manual, dan Experiment Manual sebanyak 368

(tiga ratus enam puluh delapan) unit. Menanggapi permintaan terdakwa tersebut, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN menyatakan bersedia untuk untuk membuat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya, serta Notebook merk MSI yang digunakan untuk mengoperasikan PLC KIT sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit, jika terdakwa sudah dapat menyerahkan pembayaran untuk pembuatan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya, serta Notebook merk MSI tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 10 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sanggup dan bersedia melengkapi apabila ternyata semua barang-barang tidak lengkap, maka terdakwa bersedia bertanggungjawab dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai syarat untuk pengajuan SPP-LS yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak berlaku sebagai persyaratan apabila jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPK) barang belum lengkap. Berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada HARTOYO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang /Pekerjaan Nomor : 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007

yang.....

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan oleh seluruh Panitia Pemeriksaan Barang, terdakwa membuat dan menandatangani Pernyataan KPA tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 sesuai Kontrak No. 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 september 2007 telah selesai dan memenuhi syarat untuk diajukan SPM-LS nya. Kemudian terdakwa mengajukan proses pencairan anggaran melalui NOOR ASLAMIYAH, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan persyaratan pencairan sebagai berikut : ---

- a. Surat Pengantar SPP-LS No: 066/Terpadu-Murni/III/2007 tgl 28 Desember 2007 ; -----
- b. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS dari KPA (Drs. H.BAKRI) No : 066/Terpadu-III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- c. Rincian SPP No : 066/Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- d. Pernyataan KPA (Drs. H.BAKRI) yang menyatakan bahwa Kegiatan tersebut telah selesai dan memenuhi syarat untuk diajukan SPM-LSnya tanggal Desember 2007 ; -----
- e. Surat Permohonan pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung selaku rekanan an. HERU CAHYONO S.Sos No : 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan kuitansi dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung yang ditanda tangani oleh Bpk. HERU CAHYONO, S.Sos, diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. ABDI IRWAN, S.Sos dan disetujui dibayar oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. H.BAKRI tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Bpk. HERU CAHYONO, S.Sos dan Drs. H.BAKRI No : 139/28.12/SPK/Terpadu/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- g. Kuitansi Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Bpk.HERU CAHYONO, S.Sos diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr.ABDI IRWAN, S.Sos dan disetujui dibayar oleh KPA Bpk. Drs. H.BAKRI tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- h. Ringkasan kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak No.800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007) ; -----
- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 326/Pan-Pem/Disdik/2007 Tgl 27 Desember 2007 ; -----
- j. Berita.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Serah Terima Barang No : 141/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari Pihak I Bpk HERU CAHYONO, S.Sos kepada pihak II Bpk. Drs. H.BAKRI ; -----
- k. Kontrak (Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan No. 800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007) ; -----
- l. SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah an. Drs.H. MUR'AN LATIF,MM No. 920/191/BD/L/2007 tanggal 8 Mei 2007 ; -----
- m.Surat Keputusan Penandatanganan SPM ; -----
- n. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang ; -----
- o. Surat Keputusan PPTK. ; -----

Bahwa dalam dokumen-dokumen pencairan tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, dan pada saat NOOR ASLAMIYAH, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran menerima dokumen kelengkapan pencairan tersebut dari terdakwa, telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Heru Cahyono, S.Sos selaku rekanan ; -----

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada rekanan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2008, melalui transfer ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor Rekening : 0012101678, kepada HERU CAHYONO, S.Sos, Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, sebesar Rp. 12.715.454.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat perubahan nomor rekening penerima, sehingga pencairan dana setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Cimahi Nomor rekening 0023652789 Atas Nama Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung ; -----

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) diterima oleh Koperasi PPPG Teknologi Bandung, terdakwa meminta kepada Drs. AGUNG RIYANTO,M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya SRI SOEHARJATI selaku Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung pada saat itu mentransfer uang dari rekening Koperasi Pegawai PPG Teknologi Bandung di Bank BNI Cabang Cimahi sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening THIO CHANDRA di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor rekening : 0012101678 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan telah habis dipergunakan untuk keperluan pembuatan PLC TEDC 2A-20 dan kelengkapannya ; -----

Bahwa terhadap dana sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang masuk ke rekening THIO CHANDRA BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor rekening : 0012101678, telah terdakwa penggunaan sebesar Rp.6.562.698.636,- (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran pembuatan PLC ke Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan keperluan terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa tetap menyisakan dana sebesar Rp. 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) di rekening THIO CHANDRA di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan maksud untuk melunasi hutang-hutang terdakwa kepada THIO CHANDRA, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Berdasarkan bukti penarikan cek no. CC 002069 dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti kwitansi peminjaman tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah milik terdakwa nomor A 1368548 Hak Milik No.1024 ; --
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 24 April 2007 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan cek no. DD 064621 dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 21 September 2007 dan bukti kwitansi peminjaman tanggal 21 September 2007 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ; -----

Bahwa setelah menerima pembayaran dari terdakwa, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN selaku perwakilan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung melakukan pembuatan trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya sesuai dengan jumlah pembayaran dan permintaan terdakwa, sehingga pengiriman dan serah terima barang berupa Trainer PLC KIT dan kelengkapannya dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian : -----
 - 105 (seratus lima) unit trainer PLC KIT ; -----
 - 20 (dua puluh) unit Notebook ; -----
 - 20 (dua puluh) buah Kabel USB ; -----
- b. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Maret.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2008 dengan rincian : -----

- 23 (dua puluh tiga) unit trainer PLC KIT ; -----
- 98 (sembilan puluh delapan) unit Notebook ; -----
- 98 (sembilan puluh delapan) buah Kabel USB ; -----

c. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian : -----

- 124 (seratus dua puluh empat) unit trainer PLC KIT ; -----
- 130 (seratus tiga puluh) unit Notebook ; -----
- 130 (seratus tiga puluh) buah Kabel USB ; -----

d. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----

- 86 (delapan puluh enam) unit trainer PLC KIT ; -----
- 110 (seratus sepuluh) unit Notebook ; -----
- 110 (seratus sepuluh) buah Kabel USB ; -----

e. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----

- 86 (delapan puluh enam) unit trainer PLC KIT ; -----
- 110 (seratus sepuluh) unit Notebook ; -----
- 110 (seratus sepuluh) buah Kabel USB ; -----
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) set Manual Book Trainer TEDC 2A – 20 ; -----

f. Surat Pengantar / Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:

- 30 (tiga puluh) unit trainer PLC KIT ; -----
- 30 (tiga puluh) unit Notebook ; -----
- 30 (tiga puluh) buah Kabel USB ; -----

Bahwa barang-barang berupa trainer PLC KIT TEDC 2A-20, Notebook MSI, dan kelengkapannya telah diserahterimakan kepada sekolah-sekolah penerima dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh HERU CAHYONO, S.Sos dan Pihak Sekolah Penerima dan diketahui oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terhadap seluruh Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, HERU CAHYONO, S.Sos tidak pernah menandatangani dan pada saat terdakwa menandatangani HERU CAHYONO, S.Sos maupun perwakilan dari sekolah penerima tidak hadir.

Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut terdapat keterangan jumlah barang yang diterima oleh masing-masing sekolah dalam keadaan baik/cukup, sedangkan dalam kenyataannya terdapat kekurangan barang maupun barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pusan.mahkamahagung.go.id				Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh Penyidik dan Hasil Konfirmasi oleh BPKP			
No.	Nama Sekolah/ Nama Barang	Volume (Unit)	Tanggal	Nomor	Nama barang	Volume (unit)	Keterangan
1.	SMKN 2 Samarinda - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	80 80	28-12-2007	142/27.12/SPK/Terpad u/2007	-	-	-
2.	SMK Muhammadiyah 3 Samarinda - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	40 40	28-12-2007	143/27.12/SPK/Terpad u/2007	Pendukung PLC Lengkap	10	Barang kurang dikirim
3.	SMKN 1 Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	50 50	28-12-2007	144/27.12/SPK/Terpad u/2007	-	-	-
4.	SMK Pangeran Antasari Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12-2007	145/27.12/SPK/Terpad u/2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
5.	SMK Setia Budi Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12-2007	146/27.12/SPK/Terpad u/2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
6.	SMK Kartika V-I Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12-2007	147/27.12/SPK/Terpad u/2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

7. SMKN 2.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.	SMKN 2 Tarakan Pendukung PLC	70		148/27.12/SPK/Terpadu/2007	Kabel USB To Serial	25	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
8.	SMK Muhammadiyah Sangatta - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	35 35	28-12-2007	149/27.12/SPK/Terpadu/2007	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap)	7 10	Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim
9.	SMKN 1 Sanga-Sanga - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	33 33	28-12-2007	150/27.12/SPK/Terpadu/2007	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap) Software PLC	5 25 6	PLC kosong / tanpa komponen Barang kurang dikirim Barang kurang dikerjakan/dikirim
JUMLAH					Trainer PLC	2	Barang lebih dikirim
Rancang Bangun (Trainer PLC)		368			Pendukung PLC (lengkap)	45	Barang kurang dikirim
Pendukung PLC		368			Software PLC	6	Barang kurang dikerjakan/dikirim
					Kabel USB To Serial	55	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. B A K R I bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 angka (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"* Jo. Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, BAB I Sub Bab C. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa angka 1 huruf a angka 4) huruf b) angka (2) yang pada pokoknya menyebutkan *"Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikutb) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu : (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten."* ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. B A K R I memerintahkan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, dan memerintahkan dilakukan pencairan anggaran berdasarkan Pernyataan KPA serta mendistribusikan barang tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya, sedangkan dalam kenyataannya keseluruhan barang yang semestinya didistribusikan berjumlah 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya dan Notebook merk MSI sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit, serah terima keseluruhan barang baru selesai dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008, bertentangan dengan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"* ; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, memerintahkan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang, membuat Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan mark up harga PLC Trainer, dan melakukan pendistribusian barang yang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang semestinya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 5.705.854.545,- (lima milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut : -----

- Mark up harga sebesar Rp. 5.315.454.545,-
 - Kekurangan distribusi barang berupa 45 unit pendukung PLC (lengkap) @ Rp. 8.500.000,- dan 6 buah software PLC @Rp. 400.000,-
 - Pengiriman barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis berupa 55 unit kabel penghubung @Rp. 100.000,-
- Seluruhnya berjumlah Rp. 5.705.854.545,-**

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Trainer Programeble Learning Controller (PLC) Model Technical Education Development Centre (TEDC) 2A-20 dan Pendukungnya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lanjutan) Nomor : R-163/PW.17/5/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAR.....

SUBSIDIAR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Bahwa ia terdakwa Drs. B A K R I selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/139/I.Keu tanggal 18 April 2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 September 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : -----

Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim yaitu Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT sebanyak 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit dengan nilai Rp. 14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Karena terbatasnya waktu pelaksanaan Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT tersebut tidak jadi dilaksanakan dan diluncurkan pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007, terdapat kegiatan pengadaan 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang bersumber dana dari APBD I Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 No.DPA-SKPD : 1.01 01 16 01 5 2 L Program Wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) Tahun, Kegiatan : 1.01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah terpadu (perencanaan) Kode Rekening : 5-2-3-20-09 Belanja modal alat peraga / praktek (2.11.0100.3.15.02.01) kegiatan perencanaan pendidikan.....



pendidikan dan pembangunan sekolah terpadu Kaltim (DASK Perubahan) Pengadaan alat Training KIT PLC Omron SYSMAC CPM 1A 20 Input dan Output yaitu Rancang Bangun PLC dan Pendukung PLC dengan pagu dana nilai anggaran Rp.14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang berdasarkan pasal 11 ayat (1), ayat (3a) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; -----
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
- e. Menandatangani SPM- LS dan SPM-TU ; -----
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; -----
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran ; -----

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Keputusan Nomor : 004/22.4/Terpadu/III/ 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut : -----

- Drs. SUTIKNO HADI Ketua ; -----
- Drs. ACHMAD SYARWANI Sekretaris ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

- AMIRUDDIN Anggota ;

- M. KUMAR Anggota ;

- SURYA FEBRIANSYAH Anggota ;

- IDHAMSIAH, S.Pd Anggota ;

- AMIR SYARIFUDDIN Anggota ;

Bahwa.....

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Surat KPA 9 (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 046/15.6/Terpadu/III/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan atas surat KPA tersebut Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya menyebutkan : -----

- Untuk menetapkan metode proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Training Kit PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT pada kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Terpadu adalah merupakan kewenangan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ;

- Proses selanjutnya agar Saudara mengacu kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan keenam atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku ;

Kemudian terdakwa membuat Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (PJU) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, telah memerintahkan untuk segera melaksanakan pengadaan dengan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung. Sesuai dengan Keputusan Kepala PPPG Teknologi Bandung Nomor : 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung diketahui bahwa HERU CAHYONO, S.Sos menjabat sebagai Ketua Koperasi PPPG Teknologi Bandung periode 2004 – 2007 ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yaitu sebagai berikut : -----

- Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Trainer PLC Model TEDC 2A-20 TA 2007 (Formulir 2) tanggal 6 Agustus 2007 ; -----
 - Pakta.....
- Pakta Integritas (Formulir 3) ; -----
- Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor : 3872/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
- Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
- Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Juli 2007 ; -----
- Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 02/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 25 Juli 2007 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung ; -----
- Berita Acara Hasil Prakualifikasi Nomor : 03/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 07 Agustus 2007 ; -----
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 04/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 8 Agustus 2007 ; -----
- Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 05/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

- Berita Acara Pemasukan Surat Penawaran Nomor :
06/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Surat Penawaran
Nomor : 07/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

 - Berita Acara Evaluasi Teknis Surat Penawaran Nomor :
08/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ; -----
 - Berita Acara Evaluasi Harga Surat Penawaran Nomor :
09/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi Penawaran Biaya ; -----
 - Surat Pernyataan Kesanggupan No.
3872.1/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;

 - Surat Panitia Pengadaan Nomor : 10/Panlel/PLC/III/2007
tanggal 23 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Harga Pemenang
Penunjukan Langsung ;

 - Pengumuman Pemenang Nomor : 11/Panlel/PLC/III/2007
tanggal 27 Agustus 2007 ;

 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/SPK/1130/XI/2007
tanggal 03 September 2007 ;

- Surat.....
- Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan
Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 ;

Bahwa dalam kenyataannya, Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan proses pelelangan, baik prakualifikasi, pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), pemasukan surat penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran. Setelah semua dokumen-dokumen pelaksanaan lelang tersebut telah lengkap dibuat oleh Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijilid dan dimintakan tandatangan kepada seluruh Panitia Pengadaan. Setelah seluruh panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

pengadaan menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dijilid kepada terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada HERU CAHYONO, S.Sos, M.Pd selaku rekanan ; -----

Bahwa dalam dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, karena HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung **tidak pernah mengajukan penawaran** terhadap kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 pada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tersebut ; -----

Bahwa dalam Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20, terdapat tanda tangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HERU CAHYONO, S.Sos selaku Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan, namun pada saat terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut tidak dihadiri oleh HERU CAHYONO, S.Sos selaku rekanan dan HERU CAHYONO, S.Sos tidak pernah menandatangani maupun menerima Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September

2007.....

2007 tersebut ; -----

Bahwa PLC KIT dan kelengkapannya yang diminta sesuai dengan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 adalah sebagai berikut : ----

I. PROGRAMABLE LEARNING CONTROLLER ; -----

-	Model	TEDC	2A-20	;
<hr/>				
-	Jumlah	368	buah	;
<hr/>				
-	Spesifikasi	teknis		:



- Berbasis PLC dengan standar industry ; -----
- Serial PORT interface standar RS-232 untuk komunikasi antara PLC dan terminal Pemrograman ; -----
- Max I/O Capacity, Input 12 point, output 8 point ; -----
- Input bit : 00000 – 00011 ; -----
- Output bit : 01000 – 01007 ; -----
- Timer & counter 65 point ; -----
- Panel simulator dengan 12 input digital (24) volt dilengkapi dengan 12 saklar dan 8 output digital via 8 relay eksternal dan dilengkapi dengan 8 lampu indicator ; -----
- Kelengkapan yang disertakan ; -----

- a. Kabel komunikasi ; -----
- b. Kabel daya ; -----
- c. Trainer manual ; -----
- d. PLC Overview ; -----
- e. Programing manual ; -----
- f. Experiment Manual ; -----

II. Pendukung PLC : -----

- a. Jumlah 368 buah ; -----
- b. Intel@ Core™ Duo Processor T 2250 ; -----
- c. 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB ; -----
- d. 1042 MB DDR2 (1GB), 80 GB HDD 5400 rpm (S-ATA) ; -----
- e. DVD-RW DL Super Multi, 14,1" Tru Brite™ WXGA ; -----
- f. Intel @ Graphics Media Accelerator 950 ; -----
- g. Intel @ PRO/Wireless LAN 802 ABG (802,11 a/b/g) ; -----
- h. 5-in-1 Card Reader, 4XUSB 2.0 ; -----
- i. Mist Gray Chassis ; -----
- j. Bag ; -----
- k. Weight 2,4 Kg ; -----



I. Windows.....

- I. Windows@ XP Home/Windows @ XP Media Center Edition ; -
- m. years standard limited warranty ; -----

Bahwa sekitar akhir tahun 2007, terdakwa menemui Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG selaku Pembina Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan FRANS MASSE PAKPAHAN selaku Kepala Apiliasi dan Industri (API) pada PPPG Teknologi Bandung di Bandung. Pada pertemuan tersebut terdakwa secara lisan meminta Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN untuk membuat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 sesuai dengan spesifikasi yang pernah diberikan oleh Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG pada tahun 2006 saat tim dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur mengikuti pelatihan di PPPG Teknologi Bandung. Selanjutnya sebagai alat untuk mengoperasikan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 tersebut, terdakwa meminta kelengkapannya berupa Notebook Merk MSI, Kabel komunikasi, Kabel daya, Trainer manual, PLC Overview, Programing manual, dan Experiment Manual sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit. menanggapi permintaan terdakwa tersebut, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN menyatakan bersedia untuk untuk membuat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya, serta Notebook merk MSI sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) unit, jika terdakwa sudah dapat menyerahkan pembayaran untuk pembuatan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya, serta Notebook merk MSI tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 10 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sanggup dan bersedia melengkapi apabila ternyata semua barang-barang tidak lengkap, maka terdakwa bersedia bertanggungjawab dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai syarat untuk pengajuan SPP-LS yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak berlaku sebagai persyaratan apabila jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPK) barang belum lengkap. Berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada HARTOYO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang /Pekerjaan Nomor : 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007



yang.....

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan ;

Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan oleh seluruh Panitia Pemeriksaan Barang, terdakwa membuat dan menandatangani Pernyataan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 sesuai Kontrak No. 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 september 2007 telah selesai dan memenuhi syarat untuk diajukan SPM-LS nya. Kemudian terdakwa mengajukan proses pencairan anggaran melalui NOOR ASLAMIYAH, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan persyaratan pencairan sebagai berikut : -----

- a. Surat Pengantar SPP-LS No: 066/Terpadu-Murni/III/2007 tgl 28 Desember 2007 ; -----
- b. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS dari KPA (Drs. H.BAKRI) No : 066/Terpadu-III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- c. Rincian SPP No : 066/Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- d. Pernyataan KPA (Drs. H.BAKRI) yang menyatakan bahwa Kegiatan tersebut telah selesai dan memenuhi syarat untuk diajukan SPM-LSnya tanggal Desember 2007 ; -----
- e. Surat Permohonan pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung selaku rekanan an. HERU CAHYONO S.Sos No : 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan kuitansi dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung yang ditanda tangani oleh Bpk. HERU CAHYONO, S.Sos, diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. ABDI IRWAN, S.Sos dan disetujui dibayar oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. H.BAKRI tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Bpk. HERU CAHYONO, S.Sos dan Drs. H.BAKRI No : 139/28.12/SPK/Terpadu/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- g. Kuitansi Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Bpk.HERU CAHYONO, S.Sos diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

(PPTK) Sdr.ABDI IRWAN, S.Sos dan disetujui dibayar oleh KPA Bpk.
Drs. H.BAKRI tanggal 28 Desember 2007 ; -----

h. Ringkasan.....

- h. Ringkasan kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak No.800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007) ; -----
- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 326/Pan-Pem/Disdik/2007 Tgl 27 Desember 2007 ; -----
- j. Berita Acara Serah Terima Barang No : 141/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari Pihak I Bpk HERU CAHYONO, S.Sos kepada pihak II Bpk. Drs. H.BAKRI ; -----
- k. Kontrak (Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan No. 800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007) ; -----
- l. SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah an. Drs.H. MUR'AN LATIF,MM No. 920/191/BD/L/2007 tanggal 8 Mei 2007 ; -----
- m. Surat Keputusan Penandatanganan SPM ; -----
- n. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang ; -----
- o. Surat Keputusan PPTK ; -----

Bahwa dalam dokumen-dokumen pencairan tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, dan pada saat NOOR ASLAMIYAH, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran menerima dokumen kelengkapan pencairan tersebut dari terdakwa, telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Heru Cahyono, S.Sos selaku rekanan ; -----

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada rekanan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2008, melalui transfer ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Rekening : 0012101678, kepada HERU CAHYONO, S.Sos, Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, sebesar Rp. 12.715.454.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), namun berdasarkan Surat Perintah

Membayar.....

Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat perubahan nomor rekening penerima, sehingga pencairan dana setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Cimahi Nomor rekening 0023652789 Atas Nama Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung ; -----

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) diterima oleh Koperasi PPPG Teknologi Bandung, terdakwa meminta kepada Drs. AGUNG RIYANTO,M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya SRI SOEHARJATI selaku Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung pada saat itu mentransfer uang dari rekening Koperasi Pegawai PPG Teknologi Bandung di Bank BNI Cabang Cimahi sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening THIO CHANDRA di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor rekening : 0012101678 sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetap berada di rekening Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan telah habis dipergunakan untuk keperluan pembuatan PLC TEDC 2A-20 dan kelengkapannya ; -----

Bahwa terhadap dana sebesar Rp.8.065.454.545,- (delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang masuk ke rekening THIO CHANDRA BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor rekening : 0012101678, telah terdakwa pergunakan sebesar Rp.6.562.698.636,- (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran pembuatan PLC ke Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung dan keperluan terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa tetap menyisakan dana sebesar Rp. 1.505.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

lima ratus lima juta rupiah) di rekening THIO CHANDRA di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan maksud untuk melunasi hutang-hutang

terdakwa.....

terdakwa kepada THIO CHANDRA, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Berdasarkan bukti penarikan cek no. CC 002069 dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Berdasarkan bukti kwitansi pinjaman tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah milik terdakwa nomor A 1368548 Hak Milik No.1024 ; --
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 24 April 2007 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan cek no. DD 064621 dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 21 September 2007 dan bukti kwitansi pinjaman tanggal 21 September 2007 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Berdasarkan bukti penarikan dari Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah menerima pembayaran dari terdakwa, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG dan FRANS MASSE PAKPAHAN selaku perwakilan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung melakukan pembuatan trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya sesuai dengan jumlah



pembayaran dan permintaan terdakwa, sehingga pengiriman dan serah terima barang berupa Trainer PLC KIT dan kelengkapannya dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian : -----
 - 105 (seratus lima) unit trainer PLC KIT ; -----
- 20.....
 - 20 (dua puluh) unit Notebook ; -----
 - 20 (dua puluh) buah Kabel USB ; -----
- b. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian : -----
 - 23 (dua puluh tiga) unit trainer PLC KIT ; -----
 - 98 (sembilan puluh delapan) unit Notebook ; -----
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah Kabel USB ; -----
- c. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian : -----
 - 124 (seratus dua puluh empat) unit trainer PLC KIT ; -----
 - 130 (seratus tiga puluh) unit Notebook ; -----
 - 130 (seratus tiga puluh) buah Kabel USB ; -----
- d. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----
 - 86 (delapan puluh enam) unit trainer PLC KIT ; -----
 - 110 (seratus sepuluh) unit Notebook ; -----
 - 110 (seratus sepuluh) buah Kabel USB ; -----
- e. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----
 - 86 (delapan puluh enam) unit trainer PLC KIT ; -----
 - 110 (seratus sepuluh) unit Notebook ; -----
 - 110 (seratus sepuluh) buah Kabel USB ; -----
 - 368 (tiga ratus enam puluh delapan) set Manual Book Trainer TEDC 2A – 20 ; -----
- f. Surat Pengantar / Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

- 30 (tiga puluh) unit trainer PLC KIT ; -----
- 30 (tiga puluh) unit Notebook ; -----
- 30 (tiga puluh) buah Kabel USB ; -----

Bahwa barang-barang berupa trainer PLC KIT TEDC 2A-20, Notebook MSI, dan kelengkapannya telah diserahterimakan kepada sekolah-sekolah penerima dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh HERU CAHYONO, S.Sos dan Pihak Sekolah Penerima dan diketahui

oleh.....

oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terhadap seluruh Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, HERU CAHYONO, S.Sos tidak pernah menandatangani dan pada saat terdakwa menandatangani HERU CAHYONO, S.Sos maupun perwakilan dari sekolah penerima tidak hadir. Dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut terdapat keterangan jumlah barang yang diterima oleh masing-masing sekolah dalam keadaan baik/cukup, sedangkan dalam kenyataannya terdapat kekurangan barang maupun barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Sekolah / Nama Barang	BA Serah Terima Barang			Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh Penyidik dan Hasil Konfirmasi oleh BPKP		
		Volume (Unit)	Tanggal	Nomor	Nama barang	Volume (unit)	Keterangan
1.	SMKN 2 Samarinda - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	80 80	28-12- 2007	142/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	-	-	-
2.	SMK Muhammadiyah 3 Samarinda - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	40 40	28-12- 2007	143/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Pendukung PLC Lengkap	10	Barang kurang dikirim
3.	SMKN 1 Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	50 50	28-12- 2007	144/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	-	-	-
4.	SMK Pangeran Antasari Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12- 2007	145/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

5.	SMK Setia Budi Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12-2007	146/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
6.	SMK Kartika V-I Balikpapan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	20 20	28-12-2007	147/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Kabel USB To Serial	10	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
7.	SMKN 2 Tarakan - Trainer PLC KIT - Pendukung PLC	70 70	28-12-2007	148/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Kabel USB To Serial	25	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
8.	SMK Muhammadiyah Sangatta - Trainer PLC KIT Pendukung PLC	35 35	28-12-2007	149/27.12/S PK/Terpadu/ 2007	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap)	7 10	Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim
9.	SMKN 1 Sanga- Sanga - Trainer PLC KIT Pendukung PLC	33 33	28-12-2007	150/27 PK/Terpadu/ 2007	Trainer PLC PLC (Lengkap) Software PLC	5 5	PLC kosong / Barang kurang dikirim Barang kurang dikerjakan/dikirim
JUMLAH							
Rancang Bangun (Trainer PLC)		368			Trainer PLC	2	Barang lebih dikirim
Pendukung PLC		368			Pendukung PLC (lengkap)	45 6	Barang kurang dikirim
					Software PLC	55	Barang kurang dikerjakan/dikirim
					Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, dan melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran, yaitu dengan cara terdakwa memerintahkan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI untuk melakukan penunjukan langsung



kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan pada kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, memerintahkan dibuatnya dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, sehingga dengan dokumen-dokumen tersebut seolah-olah Koperasi PPPG Teknologi Bandung telah mengajukan penawaran dan telah lolos prakualifikasi, telah mengikuti pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), lolos evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran, menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 sedangkan rekanan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mengetahui Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 Desember 2007 dan memerintahkan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang, membuat Berita Acara Serah Terima Barang, memerintahkan dilakukan.....

dilakukan pencairan anggaran berdasarkan Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007 yang menyatakan bahwa kegiatan telah selesai dan dapat diajukan SPM-LSnya, melakukan mark up harga serta melakukan pendistribusian barang yang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang semestinya ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. ACHMAD SYARWANI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, memerintahkan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang, membuat Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan mark up harga PLC Trainer, dan melakukan pendistribusian barang yang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang semestinya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 5.705.854.545,- (lima milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut : -----

- Mark up harga sebesar Rp. 5.315.454.545,-
- Kekurangan distribusi barang berupa 45 unit pendukung PLC (lengkap) @ Rp. 384.900.000,-
8.500.000,- dan 6 buah software PLC @Rp. 400.000,-
- Pengiriman barang tidak sesuai dengan Rp. 5.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

spesifikasi teknis berupa 55 unit kabel

penghubung @Rp. 100.000,-

Seluruhnya berjumlah

Rp. 5.705.854.545,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Trainer Programeble Learning Controller (PLC) Model Technical Education Development Centre (TEDC) 2A-20 dan Pendukungnya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lanjutan) Nomor : R-163/PW.17/5/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur . -----

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS-05/SAMAR/09/2011, Tgl. 05 Januari 2012 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. BAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan terdakwa Drs. BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. BAKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.655.854.545,- (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam

hal.....

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ; -----

5. Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik terdakwa yang dititipkan di rekening Bendahara Kejaksaan Negeri Samarinda ke rekening Nomor 0084833014 di Bank BNI 46 Cabang Samarinda sebagai jaminan cicilan pengembalian kerugian negara tanggal 22 September 2011 disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian negara yang dinikmati terdakwa ; -----
6. Menyatakan : -----

Bukti surat berupa : -----

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
2. Asli Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
3. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; ----
4. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
5. Asli Surat Pengantar Nomor : 066/Terpadu-Murni/III/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

6. tanggal 28 Desember 2007 ; -----
Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 066/
TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
7. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 066/
Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
8. Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri
selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal)
Desember 2007 ; -----
9. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai
Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor : 079/P4TK-
BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan
Timur sebesar Rp. 14.200.000.000,- ; -----
10. Asli.....
10. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 139 / 28.12 / SPK /
Terpadu / III / 2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
11. Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Kode Rekening :
1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp. 14.200.000.000,-
tanggal 28 Desember 2007 ; -----
12. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
Terpadu ; -----
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor :
326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007 ; -----
14. Asli Surat Perjanjian Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03
September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model
TEDC 2A-20 Pelaksana : Koperasi Pegawai Kantor PPPG
Teknologi Bandung ; -----
15. Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA – L SKPD Tahun Anggaran
2007 Nomor : 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007 ;

16. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 920/191/BD/L/2007 tahun
Anggaran 2007 ; -----
17. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/17-
VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat
Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2007 ; -----
18. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
954/139/I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 ; -----



19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; -----
20. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan..... Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; --
21. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 ; -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; --
23. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; ---
25. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 18 Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT. Omron Electronics ; -----
28. 1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC ; -----
29. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian : ----
- 105 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 20 unit Note Book -----
 - 20 buah kabel USB ; -----
30. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian : -----
- 23 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 98 unit Note Book ; -----



31.
 - 98 buah kabel USB ; -----
 - 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian : -----
 - 124 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 130.....
 - 130 unit Note Book ; -----
32.
 - 130 buah kabel USB ; -----
 - 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----
 - 86 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 110 unit Note Book ; -----
 - 110 buah kabel USB ; -----
33.
 - 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20 ; -----
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar / Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian : -----
 - 30 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 30 unit Note Book ; -----
34.
 - 30 buah kabel USB ; -----
 - 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Januari 2008, penerima : Thio Chandra, Bank Penerima : BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor : 0012101 dengan pengirim : Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar Rp. 8.065.454.545,- ; -----
35.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp. 8.065.454.545,- yang ditandatangani oleh H. Bakri ; -----
36.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008, sales : Jonny N, Faktur Jual : 0801 – Divisi ICT / Computer kepada Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp. 3.144.000.000,- ;
37.
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 52029/A2.1.3/C/1986 tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono ; -----
38.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember 1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar Lampiran ; -----
39.
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

Nasional Republik Indonesia Nomor : 0381/C1.3/C1/KEP.1999
tanggal 22 Desember 1999 atas nama Heru Cahyono ; -----

40. 1 (satu) 40. 1 (satu)

40. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 0359/C1.3/C1/KEP.2004
tanggal 06 Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Heru Cahyono ; -----

41. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat
Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor :
0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang
Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi
Bandung ; -----

42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi
No. Rekening : 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008.

43. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor :
4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang
Pemutasian Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI
Bandung ; -----

44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13
Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

45. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21
September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----

46. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 084397 tanggal 31
Januari 2008 sebesar Rp. 832.500.000,- ; -----

47. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06
Pebruari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----

48. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli
2008 sebesar Rp. 750.000.000,- ; -----

49. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13
Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

50. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1
Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----

51. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21
September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----

52. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan
pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang
Samarinda tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,- ;

53. 1 (satu) 53. 1 (satu)

53. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan
pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43

54. Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,- ; ----
1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp.
1.505.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp.
6.562.698.636,- ; -----
56. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim
Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678 ; -----
57. 2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS)
tanggal 23 Juli 2007 ; -----
58. 1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal
Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung ; -----
59. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Seolah
Terpadu Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur
Nomor : 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah
Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007 ; -----
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor :
050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin
Prinsip dan Surat Perintah Penunjukan Langsung ; -----
61. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
027/K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pemeriksa Pembelian / Pengadaan Barang di
Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur ; -----
62. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
: 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Timur TA 2007 ; -----
63. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/
LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006 ; -----
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran
Perancang / Produksi Tunggal Nomor : 3870.a/F11.2/LL/2007
tanggal 13 Juli 2007 ; -----
65. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor :
003/III/TERPADU/2005, Nomor : 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal
26 September 2005 ; -----
66. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama



- Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung Nomor : Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan Unit Trainer PLC KIT TEDC – 2A ; -----
68. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
69. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
70. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 143/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
71. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 144/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
72. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 145/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
73. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 146/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 147/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
75. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 149/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
76. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 150/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007 ; -----

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor dan mouse ; -----
- 1 (satu).....
- 1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel ; -----
- 1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen ; -----
- 1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N : CR400-237XIDK0912000161 ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Samarinda No.24/Pid.Sus/2011/PN.Smda. telah menjatuhkan Putusan tanggal 09 Februari 2012 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bakri telah terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menghukum Terdakwa Drs. Bakri dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.583.625.181,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----

6. Menyatakan.....

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
 2. Asli Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
 3. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
 4. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
 5. Asli Surat Pengantar Nomor : 066/Terpadu-Murni/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
 6. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 066/



7. TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 066/ Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
8. Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007 ; -----
9. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor : 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur sebesar Rp. 14.200.000.000,- ; -----
10. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 139 / 28.12 / SPK / Terpadu / III / 2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
11. Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Kode Rekening : 1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp. 14.200.000.0008,- tanggal 28 Desember 2007 ; -----
12. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu ; -----
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007 ; -----
14. Asli Surat Perjanjian Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 Pelaksana : Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung ; -----
15. Fotocopy.....
15. Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA – L SKPD Tahun Anggaran 2007 Nomor : 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007 ; -----
16. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 920/191/BD/L/2007 tahun Anggaran 2007 ; -----
17. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/17-VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 ; -----
18. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/139/I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 ; -----
19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; -----



20. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; -----
21. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 ; -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
25. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 18 Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
27. 1 (satu)
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT. Omron Electronics ; -----
28. 1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC.
29. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian : -----
 - 105 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 20 unit Note Book ; -----
 - 20 buah kabel USB ; -----
30. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian : -----
 - 23 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 98 unit Note Book ; -----
 - 98 buah kabel USB ; -----
31. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian : -----
 - 124 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 130 unit Note Book ; -----
 - 130 buah kabel USB ; -----



32. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----
- 86 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 110 unit Note Book ; -----
 - 110 buah kabel USB ; -----
 - 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20 ; -----
33. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar / Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian : -----
- 30 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 30 unit Note Book ; -----
 - 30 buah kabel USB ; -----
34. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Januari 2008, penerima : Thio Chandra, Bank Penerima : BPD Kaltim.....
- Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor : 0012101 dengan pengirim : Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar Rp. 8.065.454.545,- ; -----
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp. 8.065.454.545,- yang ditandatangani oleh H. Bakri ; -----
36. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008, sales : Jonny N, Faktur Jual : 0801 – Divisi ICT / Computer kepada Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp. 3.144.000.000,- ; -----
37. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 52029/A2.I.3/C/1986 tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono ; -----
38. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember 1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar Lampiran ; -----
39. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0381/C1.3/C1/KEP.1999 tanggal 22 Desember 1999 atas nama Heru Cahyono ; -----
40. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0359/C1.3/C1/KEP.2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Heru Cahyono ; -----
41. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor : 0679.1/C13.1/KP/



- 2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung ; -----
42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi No. Rekening : 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008 ; -----
43. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor : 4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemutasian Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI Bandung ; -----
44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
45. 1 (satu) 45. 1 (satu)
45. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 084397 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 832.500.000,- ; -----
47. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06 Pebruari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
48. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- ; -----
49. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
50. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
51. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----
52. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,- ; -
53. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,- ; -----
54. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 1.505.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 6.562.698.636,- ; -----
56. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678 ; -----
57. 2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS) tanggal 23 Juli 2007 ; -----
58. 1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung ; -----
59. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran



Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan
Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu
Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur Nomor :
004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib
Belajar.....

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan
Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun
Anggaran 2007 ; -----

60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukan Langsung ; -----
61. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian / Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur. ; -----
62. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur TA 2007 ; -----
63. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006 ; -----
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Perancang / Produksi Tunggal Nomor : 3870.a/F11.2/LL/2007 tanggal 13 Juli 2007 ; -----
65. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 003/III/TERPADU/2005, Nomor : 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal 26 September 2005. ; -----
66. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung Nomor : Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan Unit Trainer PLC KIT TEDC – 2A ; -----
68. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
69. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
70. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

143/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
71. 1 (satu)

71. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
144/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
72. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
145/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
73. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
146/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
147/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
75. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
149/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
76. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
150/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna
Anggaran an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007 ; -----

Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor
dan mouse ; -----
1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel ; -----
1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen ; -----
1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N : CR400-
237XIDK0912000161 ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta
pernyataan berupa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Samarinda pada **tanggal 15 Februari 2012, dan telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada Tanggal 23 Maret 2012** sebagaimana tercatat
dalam akta pernyataan banding dan pemberitahuan pernyataan banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan telah pula
membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2012
yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2012 oleh
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ; Sedangkan
Pemberitahuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari.....

mempelajari berkas perkara terkait masing-masing kepada : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Terdakwa pada tanggal 4 April 2012; sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terkait yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Surat: W18-U1/46/PID.o1.6/IV/2012 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No.04/Pid/Tpk/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 26 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa/Penuntut umum dalam perkara ini formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;-----

Menimbang, *terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan keberatan dalam memori banding Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 April 2012 dimana pada pokoknya sebagai berikut :-----*

Tentang keberatan point.1 : *Bahwa alasan keberatan yang mengacu kepada pandangan tidak terpenuhinya rasa keadilan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda incassu, dikarenakan tidak memuhi ukuran 2/3 Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, merupakan dasar keberatan yang tidak berdasar hukum untuk diterima, mengingat putusan hakim tidak bertentangan apalagi terikat pada ketentuan internal lembaga penuntutan, serta sudah memenuhi azas nullum delictum dan/atau telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai fakta hukum, sehingga mengenai strafmaat putusan adalah kewenangan Pengadilan sebagai yudex factile ;-----*

Tentang keberatan point.2 : *Bahwa demikian pula dengan alasan keberatan mengenai jumlah hukuman pengganti dimana Jaksa / Penuntut Umum yang menekankan kewajiban Pengadilan Tindak Pidana*



Korupsi.....

Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda merujuk kepada perhitungan BPKP senilai Rp.5.705.854.545 sebagai bersifat mutlak, adalah dasar keberatan yang tidak dapat diterima, sebab berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, penilaian tentang fakta persidangan terkait jumlah kerugian bukan terutama disandarkan kepada jumlah Kerugian Negara melainkan jumlah faktual yang terbukti dinikmati oleh terdakwa, apalagi nilai pembuktian dari ahli BPKP tidak bersifat mengikat, sehingga perhitungan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tidaklah bertentangan dengan hukum acara pidana ; -----

Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas daripada dikesampingkannya nilai keberatan memori banding Jaksa / Penuntut Umum aquo , selaku YUDEX FACTIE Majelis Hakim Tinggi / Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi; akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri atas diri Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidaairitas, yang ditafsirkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Samarinda sebagai : "Dakwaan alternative", berdasar fakta-fakta persidangan baik berupa dan dalam bentuk kesaksian, alat bukti surat, keterangan terdakwa ; -----

Menimbang pula bahwa mengenai Straafmacht dan/atau Straafmaat atas diri Terdakwa dalam delik korupsi "Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT / OUTPUT sebanyak 368 Unit beserta alat pendukungnya pada Nilai Rp.14.715.419.545,-- MAKA Pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda yang menafsirkan bentuk dakwaan subsidaairitas menjadi dakwaan alternative, meskipun satu dan lain hal pendant (sama) dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (Putusan PN.Samarinda No.24/Pid.Sus/2011/PN.Smda Halaman.123 alinea.2,3,dan 4), haruslah diperbaiki dengan alasan yuridis sebagai berikut:-----



- Bahwasanya.....

- Bahwasanya, doktrin yang menjadi dasar argumentasi daripada Pengadilan Tingkat Pertama, pada hakekatnya merupakan kajian tentang perbedaan antara Eks. Pasal.2 disatu segi dengan Eks Pasal. 3 di segi lain yang merupakan jenis delik korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara sekaitan unsur melawan hukum sebagai” bestandel delicten”(inti delik) disatu pihak; dengan melawan hukum sebagai “element delict” yang melekat pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan di pihak lainnya (perbedaan prinsipil antara Eks.Pasal 2 dengan Eks.Pasal.3,UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi) ;

- Bahwanya, menjadi dasar argumen Pengadilan Tingkat Pertama secara expresis verbis menunjukkan analisis terhadap perbedaan dan perbandingan unsur delik pada masing-masing Pasal.2 dan Pasal.3 merujuk kepada berwenangnya HAKIM mengkonstatir dakwaan Penuntut Umum dari yang berbentuk subsidairitas menjadi dakwaan alternative in litis; sebab hal yang demikian akan bertentangan dengan azas” Secundum Allegata Indicare”(Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak mutatis mutandis hakim terikat pada dakwaan penuntut umum) setidaknya tidak sejalan dengan “Algemene Beginselen van behoorlijk rechtspraak” (azas-azas umum beracara/peradilan yang baik) bahkan analisis tersebut tidak sebatas bertentangan dengan azas dominus litis(batas dan kewenangan penuntutan),melainkan cenderung Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda keliru menafsirkan doktrin dan preseden hukum aquo sebagai landasan pendapat, mengingat perbedaan prinsipil antara kedua Eks.Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakekatnya menyangkut hukum pembuktian dan tolok ukur pembuktian delik korupsi dari ketentuan-ketentuan termaksud,khususnya mengenai unsur melawan hukum(wederechtelijkheid) dimana pada Eks.Pasal.2 sebagai bestandeel delicten di satu pihak; sementara dibagian lainnya merupakan anasir delik yang melekat pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan,sarana,atau kesempatan karena



kedudukan atau jabatannya dalam Eks.Pasal.3. Sehingga bukan sebagai acuan untuk menganulir dakwaan subsidairitas menjadi dakwaan.....

dakwaan alternative (*Bandingkan: Andi Hamza dalam: "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya", 1984; "Pengantar Hukum Acara Pidana", 1983; Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", I - II, 1993; Luhut M.P. Pangaribuan, "Lay Judges & Hakim Ad Hoc", 2009; Indriyanto Seno Adji dalam: "Korupsi dan Penegakan Hukum", 2009; "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", 2006, "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana", 2007*); hal mana pertimbangan yang sebagai demikian seperti dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama aquo telah tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah tertib hukum acara, yang jika dibiarkan akan menyulitkan para pencari keadilan terlebih terdakwa dan jaksa/penuntut umum guna memposisikan pembelaan diri dan penuntutan dalam rangka kepastian hukum (*rechtzakeheid*) pada peradilan pidana ; -----

Karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi formulasi dakwaan dalam bentuk subsidairitas menjadi alternative haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai tersebut di bawah : -----

Tentang Dakwaan Primair Eks.Pasal.2 yo Pasal.18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 ; -----

- Unsur inti (*bestandel delicten*) yang harus dibuktikan dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum Terdakwa secara formal. Dalam konteks tersebut, yang dimaksud melawan hukum haruslah merujuk pada **kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan perbuatan melawan hukum materiel tidak mengikat serta demi kepastian hukum menggunakan pengertian perbuatan melawan hukum formal ; -----**
- Kedudukan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasar pada SK.Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/139/I. Keu tanggal 18 April 2006 adalah absah menurut hukum ; -----
- Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa Drs. Bakri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan No:004/224/Terpadu/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib



Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, merupakan kewenangan atributif yang melekat padanya dalam kedudukannya sebagai KPA

(Kuasa.....

(Kuasa Pengguna Anggaran), karenanya bukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*) ; **legal standingnya adalah absah menurut hukum** ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengajukan Surat KPA tanggal 25 Juni 2007 guna memohon persetujuan Gubernur Kalimantan Timur untuk melakukan Penunjukan Langsung Pengadaan Trainer PLC KIT TEDC 2 A- 20 **serta** Jawaban Gubernur tentang permohonan Terdakwa agar tetap mengacu pada Kepres No.80 Tahun 2003 dan aturan perubahannya, *tidak dapat dikualifisir* sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena terdapatnya kewenangan delegasi yang melekat pada diri Terdakwa ; -----
- **Akan tetapi**, penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang melekat pada diri Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau timbulnya ***mens rea*** **adalah, ketika Terdakwa** memerintahkan Panitia Pengadaan untuk membuat dokumen lelang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau fiktif (Saksi Drs. Sutiknu Hadi dan Drs. Achmad Syarwani), dalam rangka mewujudkan pelaksanaan lelang dengan Penunjukan kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung yang pada saat itu diketuai oleh Heru Cahyono, S.Sos ; -----
- Demikian pula ***actus reus terwujud dalam perbuatan penyalah gunaan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah, ketika Terdakwa*** memerintahkan panitia pengadaan melengkapi berkas lelang dengan penunjukan yang diikuti Pembuatan Kontrak Pemborongan Kerja No.800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007, dan pada saat Terdakwa mengajukan proses pencairan anggaran melalui Bendahara Pengeluaran ; -----

Dari analisis fakta persidangan dan didukung pula oleh keterangan saksi dan bukti surat seperti yang diutarakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat, bahwa oleh karena delik inti melawan hukum formal sebagai unsur pokok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan, maka seharusnya Terdakwa *aquo* dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa / Penuntut Umum tersebut ; -----



Tentang dakwaan subsidair Eks.Pasal.3 jo pasal.18 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 tahun 2001 ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa sekaitan dengan dakwaan subsidair tersebut, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan terhadap analisis unsur-unsur dari Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda incassu, **khususnya mengenai terbuiktinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta tidak terdapatnya alasan pembena dari perbuatannya dan alasan pemaaf atas diri terdakwa**, karenanya Terdakwa Drs.BAKRI harus dijatuhi hukuman (strafmacht) Penjara, Denda, dan Hukuman Uang Pengganti ; -----

Namun demikian terhadap besarnya hukuman (strafmaat), Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini TIDAK SEPENDAPAT sebahagian pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, khususnya mengenai hukuman uang pengganti dengan dasar pertimbangan sebagai berikut pula:-----

- Bahwa Terdapat “*contradictio interminis*” antara jumlah Kerugian Negara yang dipertimbangkan senilai Rp.4.663.625.181,- (Empat Milyar,Enam Ratus Enampuluh Tiga Juta, Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana pertimbangan **Halaman.145 Putusan** disatu sisi ; dengan Seluruh Dana yang dinikmati oleh Terdakwa secara riil yang merupakan terbuiktinya unsur menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.1.450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam pertimbangan **Putusan halaman.146** ; -----
- Bahwa Hukuman membayar Uang Pengganti haruslah dimaknai mengganti pembayaran uang Negara sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari delik korupsi yang dilakukan terdakwa Drs. BAKRI, dalam artian : “*sebesar jumlah uang yang dinikmati secara nyata dan konkrit oleh terdakwa sebagai perwujudan unsur delik, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan; oleh karena filosofi hukuman uang pengganti bukan dimaksudkan untuk didapatkannya keuntungan oleh Negara atas dan terhadap suatu perbuatan pidana, melainkan hanya bertujuan recovery (pengembalian) keuangan Negara itu sendiri* ”; ---



Menimbang, bahwa dipandang perlu penjatuhan hukuman yang patut dan adil selain jumlah kerugian Negara / APBD Pemprov Kalimantan Timur.....

Timur Tahun 2007 yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, serta dampak sosial daripada perbuatannya, dimana secara jelas akan diuraikan dalam amar putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai demikian ; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program Pengadaan Alat Bantu Ajar yang digalakkan oleh Negara / Pemprov Kalimantan Timur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar peningkatan pendidikan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak struktur dan tatakelola prpgram Pengadaan Alat Bantu Pendidikan yang merupakan program nasional, serta menumbuh kembangkan praktek korupsi di tengah masyarakat umumnya dan pada dunia pendidikan khususnya ; -----
- Terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan kerugian Negara yang dinikmatinya ; -----

Hal-Hal yang meringankan: -----

- Perbuatan terdakwa dikarenakan sistem Pengawasan yang lemah dari Birokrasi Pemerintahan/ Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ; ----
- Terdakwa masih memiliki kesempatan memperbaiki dirinya dan berterus terang dalam memberikan keterangan serta belum pernah dipidana untuk perbuatan serupa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada peradilan Tingkat Banding ini, karenanya Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat.....

Mengingat, Pasal.3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.24/Pid.Sus/2011/PN.Smda tanggal 09 Februari 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----
 - Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. BAKRI** ,Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----
 - **Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. BAKRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; -----**
 - Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) Bulan dan Denda Rp, 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar terdakwa harus menjalani hukuman kurungan Pengganti selama 6 (enam) Bulan ; -----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ; -----
 - Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), **dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda**



baik bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan hak-hak kebendaan lainnya haruslah dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti termaksud guna diserahkan kepada Negara / Pemprov Kalimantan Timur, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi guna mengganti kerugian.....

kerugian Negara, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----

- **Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ; -----**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 2 Asli Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 3 Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 4 Asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 5 Asli Surat Pengantar Nomor : 066/Terpadu-Murni/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 6 Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 066/TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 7 Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 066/ Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 8 Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007 ; -----
- 9 Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor : 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur sebesar Rp. 14.200.000.000,- ; -----
- 10 Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 139 / 28.12 / SPK / Terpadu / III / 2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 11 Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Kode Rekening : 1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp. 14.200.000.0008,- tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 12 Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

13 Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor :
326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007 ; -----

14. Asli.....

14 Asli Surat Perjanjian Nomor : 800/K.2375/III/2007 tanggal 03
September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model TEDC
2A-20 Pelaksana : Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi
Bandung ; -----

15 Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA – L SKPD Tahun Anggaran
2007 Nomor : 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007 ; -----

16 Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 920/191/BD/L/2007 tahun
Anggaran 2007 ; -----

17 Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/17-
VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat
Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2007 ; -----

18 Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
954/139/I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 ; -----

19 Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan
Timur Nomor : 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang
Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; -----

20 Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan
Timur Nomor : 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang
Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 ; -----

21 Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2007 ; -----

22 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal
14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----

23 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal
26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----

24 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal
30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----

25. 1 (satu)



- 25 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal
26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
- 26 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal
18 Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA ; -----
- 27 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D,
CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT.
Omron Electronics ; -----
- 28 1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC.
- 29 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC
2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat
Pengantar / Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian : -----
- 105 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 20 unit Note Book ; -----
 - 20 buah kabel USB ; -----
- 30 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC
2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat
Pengantar / Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian : -----
- 23 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 98 unit Note Book ; -----
 - 98 buah kabel USB ; -----
- 31 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC
2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat
Pengantar / Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian : -----
- 124 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 130 unit Note Book ; -----
 - 130 buah kabel USB ; -----
- 32 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC
2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat
Pengantar / Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian : -----
- 86 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 110 unit Note Book ; -----
 - 110 buah kabel USB ; -----
 - 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20 ; -----
- 33 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar / Jalan tanggal 23 September
2008 dengan rincian : -----
- 30 unit trainer PLC KIT ; -----
 - 30 unit.....
 - 30 unit Note Book ; -----
 - 30 buah kabel USB ; -----
- 34 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25
Januari 2008, penerima : Thio Chandra, Bank Penerima : BPD



- Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor : 0012101 dengan
pengirim : Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar
Rp. 8.065.454.545,- ; -----
- 35 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari
Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp. 8.065.454.545,- yang
ditandatangani oleh H. Bakri ; -----
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008,
sales : Jonny N, Faktur Jual : 0801 – Divisi ICT / Computer kepada
Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp. 3.144.000.000,- ; -----
- 37 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 52029/A2.I.3/C/1986
tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono ; -----
- 38 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember
1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar
Lampiran ; -----
- 39 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 0381/C1.3/C1/KEP.1999 tanggal 22
Desember 1999 atas nama Heru Cahyono ; -----
- 40 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 0359/C1.3/C1/KEP.2004 tanggal 06
Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
atas nama Heru Cahyono ; -----
- 41 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor : 0679.1/C13.1/KP/
2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi
Pegawai PPPG Teknologi Bandung ; -----
- 42 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi No.
Rekening : 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008 ; -----
- 43 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor :
4438/F11.1/.....
- 4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemutasian
Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI Bandung ; -----
- 44 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13 Oktober
2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
- 45 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21
September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----
- 46 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 084397 tanggal 31 Januari
2008 sebesar Rp. 832.500.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

- 47 1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06 Pebruari
2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
- 48 1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli 2008
sebesar Rp. 750.000.000,- ; -----
- 49 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13 Oktober
2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
- 50 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1 Desember
2006 sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
- 51 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21
September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----
- 52 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan
pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang
Samarinda tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,- ; -
- 53 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan
pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang
Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,- ; -----
- 54 1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp.
1.505.000.000,- ; -----
- 55 1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp.
6.562.698.636,- ; -----
- 56 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim
Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678 ; -----
- 57 2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS)
tanggal 23 Juli 2007 ; -----
- 58 1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor
: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal Mohon
Persetujuan Penunjukan Langsung ; -----
- 59 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan.....
Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Seolah
Terpadu Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur Nomor
: 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan
Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun
Anggaran 2007 ; -----
- 60 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/15.7/Terpadu/
III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin Prinsip dan Surat Perintah
Penunjukan Langsung ; -----
- 61 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
027/K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

- Panitia Pemeriksa Pembelian / Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur. ; -----
- 62 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur TA 2007 ; -----
- 63 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006 ; -----
- 64 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Perancang / Produksi Tunggal Nomor : 3870.a/F11.2/LL/2007 tanggal 13 Juli 2007 ; -----
- 65 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 003/III/TERPADU/2005, Nomor : 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal 26 September 2005. ; -----
- 66 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
- 67 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung Nomor : Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan Unit Trainer PLC KIT TEDC – 2A ; -----
- 68 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
69. 1 (satu)
- 69 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 70 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 143/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 71 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 144/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 72 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 145/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 73 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 146/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 74 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 147/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 75 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 149/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 76 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 150/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 77 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Barang Bukti Berupa : -----

- 1 1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor
dan mouse ; -----
- 2 1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel ; -----
- 3 1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen ; -----
- 4 1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N : CR400-
237XIDK0912000161 ; -----

**DIKEMBALIKAN PADA JAKSA / PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERKAIT ; -----**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima
Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal
24 April 2012 oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.** Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI,
SH.** Hakim Tinggi dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim

Ad-Hoc -----

Ad-Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 April 2012
Nomor: 04/PID/Tpk/2012/PT.KT.Smda putusan mana pada hari **Senin**
tanggal **30 April 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. IMAM SUNGUDI, SH.

H. SUNTORO HUSODO, SH. M.Hun.



2. MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.